



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di Kota Pontianak;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih.
8. SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.

12. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko. Pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK
Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

BAB III
NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama dan Lambang

Pasal 3

- (1) Nama Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Lambang Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa berkedudukan di Kota Pontianak.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat membuka Kantor Pelayanan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk:

- a. meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Pontianak;
- b. memenuhi kebutuhan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Pontianak dan daerah lainnya dengan kesepakatan dan/atau kerjasama;
- c. sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba perusahaan;
- d. sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- f. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan dan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi;
- g. meningkatkan keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
- h. meningkatkan potensi daerah dalam tata kelola perusahaan yang baik

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. modal;
- b. organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- c. KPM, dewan pengawas, direksi dan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- d. dana pensiun;
- e. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- f. rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- g. penetapan tarif;
- h. tahun buku dan penggunaan laba;
- i. evaluasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. asosiasi;
- l. pembubaran;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha, Tugas dan fungsi
Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa meliputi:

- a. menyediakan dan air minum yang diutamakan bagi masyarakat Pontianak;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- c. pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelayanan air bersih dan air minum yang dilaksanakannya;
- d. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;
- e. menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pengembangan unit usaha lainnya.

Pasal 9

Tugas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah melaksanakan pelayanan penyediaan air minum serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggara pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air minum;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air minum bagi masyarakat;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan;
- d. pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- e. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- g. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

BAB V
MODAL
Pasal 11

Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa terdiri dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Modal awal berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1975 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sampai dengan per tanggal 31 Desember 2018 pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar Rp217.728.228.836,00 (dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan tahun 2018.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

Pasal 14

Kepengurusan dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, yang terdiri atas:

- a. KPM;
- b. dewan pengawas; dan
- c. direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VII
KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

Bagian Kesatu
KPM

Pasal 16

- (1) Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.
- (3) Walikota selaku KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Pasal 17

- (1) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan termasuk penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan re-evaluasi aset dan agio saham;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran.
- (4) KPM atau pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif sesuai dengan target kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian besaran insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa secara melawan hukum.

Pasal 19

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang status tersangka, terdakwa atau menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dewan Pengawas mampu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Berakhirnya Jabatan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Negara dan/atau Daerah;
 - d. sedang dalam status tersangka;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan salah satu jabatan pada Dewan Pengawas, KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas dari unsur independen atau pejabat yang kompeten untuk melaksanakan jabatan yang kosong tersebut sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas definitif.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Dewan Pengawas yang digantikan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk Pejabat Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 5
Larangan

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Setiap Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD dan dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Sekretaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 38

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa diangkat dan ditetapkan oleh KPM.

Pasal 39

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah air Minum;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan umum daerah air minum;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang dalam status tersangka, terdakwa atau menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 40

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 42

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu Direksi atau melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 43

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Khatulistiwa;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 44

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - b. pembinaan pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yaitu:
 - a. direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - b. dewan pengawas, dalam hal seluruh direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh direksi atau dewan pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Paragraf 3

Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 46

Jabatan Direksi berakhir apabila Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, negara dan/ atau Daerah;
 - d. sedang dalam status tersangka, terdakwa atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan.
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Pasal 49

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Larangan Jabatan Direksi

Pasal 50

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 51

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 4
Penghasilan Direksi

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Keputusan Direksi

Pasal 53

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 6
Kekosongan Direksi

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penunjukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Direksi, KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas dari unsur Pemerintah Daerah atau pejabat yang kompeten dari internal Perumda untuk melaksanakan jabatan yang kosong tersebut sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari internal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa seperti Dewan Pengawas atau Direksi atau Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa berhak menerima penghasilan jabatan tertinggi.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang digantikan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa

Pasal 57

- (1) Pegawai merupakan pejabat struktural dan staf Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 59

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 60

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja dibentuk dan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa berkewajiban mengikutsertakan Direksi dan pegawai pada program dana pensiun.
- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Ketentuan mengenai Dana pensiun mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 63

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 69

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Komite audit dan komite lainnya dapat dibentuk apabila keuangan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mampu membiayai pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X

RENCANA BISNIS PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 73

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 74

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam perekonomian Kota Pontianak; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Kerjasama

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (6) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf 4
Pinjaman

Pasal 77

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 78

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 79

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 80

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;

- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI PENETAPAN TARIF

Pasal 81

- (1) KPM menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan direksi dan atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 82

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Ketentuan mengenai besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 83

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

- (5) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 84

Dividen Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 85

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa paling tinggi 5% (lima per seratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 86

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Pasal 87

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII EVALUASI

Pasal 88

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 89

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagaian Kesatu Pembinaan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 92

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda adalah pejabat pada perangkat Daerah yang menangani perumda.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 93

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV ASOSIASI

Pasal 94

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 95

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah.
- (3) Fungsi Perusahaan Umum Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa tetap menjalankan tugas dan memiliki hak serta kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Semua peraturan mengenai PDAM Tirta Khatulistiwa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 126) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Januari 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

YAYA MAULIDIA

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (1/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002

 _____

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

I. UMUM

Bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut adalah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. BUMD yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kota Pontianak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pembubaran BUMD serta ketentuan lain-lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- Ayat (2)
Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas
- huruf b
Cukup Jelas
- huruf c
Cukup Jelas
- huruf d
Cukup Jelas
- huruf e
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup Jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup Jelas
- Pasal 81
Cukup Jelas
- Pasal 82

Cukup Jelas

- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup Jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup Jelas
- Pasal 92
Cukup Jelas
- Pasal 93
Cukup Jelas
- Pasal 94
Cukup Jelas
- Pasal 95
Cukup Jelas
- Pasal 96
Cukup Jelas
- Pasal 97
Cukup Jelas
- Pasal 98
Cukup Jelas
- Pasal 99
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 177

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa





Keterangan Lambang/Logo:

- a. tulisan Perumda Air Minum di dalam Logo dan tulisan Tirta Khatulistiwa merupakan pernyataan Nama Perusahaan.
- b. keterangan lambang/logo
 1. Bentuk Menara Biru dengan Anak Panah Menembus Lingkaran Menara merupakan sinergi dari Monumen Khatulistiwa dan Menara Air. Bangunan tersebut merupakan salah satu ikon Kota Pontianak yang sangat terkenal dalam skala internasional. Anak Panah ke arah kanan menggambarkan bahwa arah kelola perusahaan senantiasa dalam semangat jalur kebenaran.
 2. Bentuk Empat Pilar Hijau yang berdiri melambangkan : 4 (empat) pilar komitmen manajemen dalam mengemban amanah pelayanan air minum yang meliputi :
 - a. Pilar 1 : Profesional dalam tugas;
 - b. Pilar 2 : Presisi dalam produk air minum;
 - c. Pilar 3 : Prima dalam pelayanan;
 - d. Pilar 4 : Profit dalam pengelolaan usaha.

c. Konfigurasi dan Arti Warna

1. Konfigurasi Warna

- | | |
|---|-------------|
|  | Warna Hijau |
|  | Warna Biru |

2. Arti Warna

- a. Warna Hijau menggambarkan kesejukan, yang diapresiasi sebagai semangat keramahan dalam pelayanan sehingga setiap saat selalu semangat untuk tumbuh berkembang selaras dengan tuntutan perkembangan pelayanan air minum.
- b. Warna Biru dimaknai sebagai gambaran kualitas air minum prima, jernih, sehat dan menyejukkan.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO